



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penyelenggaraan beban kerja perangkat daerah Kabupaten Kutai Barat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Nomor 15), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Nama	Jabatan	Paraf
H. Edyanto Arkan, S.E.	Wakil Bupati	
Dr. Ayonius S.Pd,MM	Sekda	
Sahadi, S.Hut., M.Si.	Kepala BKAD	
Adrianus Joni, SH., MM	Kabag Hukum	
Sumarto, SH	P3U	

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 13 Januari 2023


BUPATI KUTAI BARAT,



FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
Pada tanggal, 13 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,



AYONIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 4,
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 2.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 4 TANGGAL 13
FEBRUARI 2023 TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN DAN
PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

LAMPIRAN I : SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN REKENING.

KOP SURAT

Sendawar, 2023

Nomor	:		Kepada :
Sifat	:		Yth. Kepala BKAD Kabupaten Kutai
Lampiran	:		Barat Selaku BUD
Perihal	:	<u>Pernyataan Penggunaan</u>	Di-
		<u>Rekening.....</u>	<u>Sendawar</u>

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
NIP :

Memberikan Kuasa kepada :

Nama :
Jabatan :
NIP :

Merujuk pada Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 4 tanggal 13 Februari 2023 perihal Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dengan ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan surat kami Nomor tanggal perihal permohonan persetujuan pembukaan rekening baru, untuk menggunakan rekening yang dibuka atas nama Jabatan pada Bank Cabang/unit hanya untuk keperluan Bersama ini kami lampirkan Persyaratan yang di perlukan Surat Keputusan Penetapan Penjabat Pengelolaan Keuangan.

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala SKPD,

.....
NIP.

LAMPIRAN II : SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN
REKENING BARU

KOP SURAT

Sendawar, 2022

Nomor :
Sifat :
Lampiran : Permohonan Persetujuan
Perihal : Pembuatan Rekening Baru

Kepada :
Yth. **Kepala BKAD Kabupaten Kutai Barat Selaku BUD**
Di-

Sendawar

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Memberikan Kuasa kepada :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Merujuk pada Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 4 tanggal 13 Januari 2023 perihal Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening baru pada Bank Cabang/Unit untuk keperluan Bersama ini kami lampirkan Persyaratan yang diperlukan Surat Keputusan Penetapan Penjabat Pengelolaan Keuangan.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

.....
NIP.

LAMPIRAN III : SURAT PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN PEMBUKAAN
REKENING

KOP SURAT

Sendawar, 2022

Nomor : Kepada :
Sifat : Yth. **Kepala**
Lampiran : **SKPD.....**
Perihal : Persetujuan Atau Penolakan Di-
Pembukaan Rekening. Sendawar

Dengan Hormat,

Merunjuk Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 4 tanggal 13 Februari 2023 perihal Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dan surat saudara Nomor tanggal perihal permohonan persetujuan pembukaan rekening, dengan ini kami menyetujui/ tidak dapat menyetujui *) permohonan pembukaan rekening baru pada Bank Cabang/Unit untuk keperluan, dan pembukaan rekening tersebutnya selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD/BUD,

.....
NIP.

Catatan :

*) pilih satu

KOP SURAT

Sendawar, 2022

Nomor : Kepada :
Sifat : Yth. **Pimpinan Bank**
Lampiran : **Cabang/Unit**
Perihal : Permohonan Pembukaan Di-
Rekening SKPD Sendawar

Dengan Hormat,

Merujuk Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 4 tanggal 13 February 2023 perihal Tata Cara Pembukaan Dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Surat persetujuan dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat selaku Bendahara Umum Daerah Nomor tanggal (surat persetujuan terlampir), maka kami mengajukan permohonan pembukaan rekening baru untuk keperluan

Bunga/jasa giro atas dana yang disimpan pada rekening tersebut secara otomatis pada awal bulan dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kutai Barat dengan nomor Rekening 0111300010 pada Bankaltimtara Cabang Sendawar.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

.....
NIP.

Catatan :

*) pilih satu

LAMPIRAN V : PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING BARU.

PERJANJIAN

ANTARA

..... (diisi nama SKPD)

KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN

BANK

CABANG SENDAWAR

TENTANG

PEMBUKAAN REKENING BARU

NOMOR :.....(diisi oleh SKPD)

NOMOR :.....(diisi oleh BANK)

Pada hari initanggal..... bulan tahun, bertempat diKabupaten Kutai Barat, Jalan.....(diisi alamat SKPD) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :

Berkedudukan di , dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor bertindak atas nama SKPD/ Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA ;

2. Nama :
Jabatan : PIMPINAN BANK CABANG/UNIT.....

Berkedudukan di Sendawar, yang diangkat berdasarkan Keputusan nomor , bertindak atas nama BANK Cabang Sendawar, Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA ;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pengelolaan uang daerah dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengatur penggunaan rekening SKPD yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran untuk keperluan
- 2) Rekening SKPD yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai rekening untuk menampung penerimaan daerah yang seluruh penerimanya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang - kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja, kecuali untuk daerah terpencil dan sangat terpencil sesuai dengan Surat Keputusan Bupati dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- 3) Rekening SKPD yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung uang yang berasal dari Bendahara Umum Daerah (BUD) yang membiayai anggaran belanja SKPD.

JASA GIRO ATAS DANA YANG DISIMPAN

Pasal 2

- 1) PIHAK KEDUA memberikan bunga/jasa giro atas dana yang disimpan kepada PIHAK KEDUA.
- 2) Bunga / jasa giro sebagaimana dimaksud ayat (1), secara otomatis pada awal bulan berikutnya dipindahbukukan oleh PIHAK KEDUA ke Rekening Kas Umum Daerah dengan nomor Rekening 0111300010 pada Bankaltimtera Cabang Sendawar.

SANKSI

Pasal 3

- 1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan/tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis.
- 2) Ketentuan sanksi ini tidak berlaku apabila disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kendali PIHAK KEDUA, seperti keadaan memaksa atau *force majeure*.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Jangka waktu perjanjian terhitung sejak ditetapkannya perjanjian ini sampai dengan adanya pergantian Pejabat yang menandatangani perjanjian ini.

FORCE MEJEURE

Pasal 5

- 1) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
- 2) Yang termasuk dalam *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan perjanjian ini, yakni peristiwa-peristiwa antara lain :

- a) Bencana alam/wabah penyakit;
 - b) Pemberontakan/huru-hara/perang;
 - c) Kebakaran;
 - d) Sabotase, Pemogokan Umum;
 - e) Kebijakan Pemerintah atau Instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini;
 - f) Gangguan jaringan on line/satelit
- 3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mulai kejadian tersebut.
 - 4) Kelalaian atau kelambatan Pihak yang terkena *force majeure* dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*
 - 5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab pihak lainnya.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dengan itikad baik diatur lebih lanjut dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Dalam hal ini terjadi pergantian pejabat selama dalam masa perjanjian, maka perjanjian ini harus diperbaharui.
- 3) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Sendawar, 2022

Pimpinan Bank
Cabang Sendawar,

Kepala.....,

.....

.....

KOP SURAT

Sendawar, 2023

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pernyataan Penutupan Rekening

Kepada :
Yth. Kepala BKAD Kabupaten Kutai Barat Selaku BUD
Di-
Sendawar

Dengan Hormat,

Merujuk Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 4 tanggal 13 Februari 2023 perihal Tata Cara Pembukaan Dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dengan ini kami laporkan bahwa rekening Nomor pada Bank Cabang/Unit, mengingat rekening tersebut sudah tidak dipergunakan lagi, maka rekening tersebut sudah kami tutup dimana bukti penutupan dan pemindahbukuan saldo terakhir ke Kas Umum Daerah serta pencabutan Surat keputusan Bupati sebagaimana terlampir. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

Kepala SKPD,

.....
NIP.

Nama	Jabatan	Paraf
H. Edyanto Arkan, S.E.	Wakil Bupati	
Dr. Ayonius S.Pd,MM	Sekda	
Sahadi, S.Hut., M.Si.	Kepala BKAD	
Adrianus Joni, SH., MM	Kabag Hukum	
Sumarto, SH	P3U	


Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 13 Januari 2023

BUPATI KUTAI BARAT,


FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
Pada tanggal, 13 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,


AYONIUS